



**PUTUSAN**

Nomor 1747/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1747/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 13 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-645/kua.21.12.08/PW.01/09/2016, tanggal 05 September 2016

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhi tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 16 Agustus 2007;
  - b. ANAK, lahir tanggal 14 Mei 2009;
4. Bahwa pada tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon meminta pada Pemohon untuk meminjam lagi uang pada bank sebagai modal usaha karena usaha yang di kelola oleh Termohon bangkrut, namun Pemohon menolak permintaan Termohon tersebut dengan alasan Pemohon masih harus membayar angsuran kredit (modal usaha) sebelumnya pada sebuah bank;
  - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon diantaranya mengucapkan kata "anjing, sundala" dan sebagainya;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks



satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan 125 HIR jo. pasal 27 PP No. 9 th 1975 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah olehnya itu Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah,M.H. dan Drs. H. Hasanuddin,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Majidah,M.H.**

**Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Administrasi   | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 480.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah            | : Rp. | 571.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1747/Pdt.G/2016/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)